



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 48 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan Informasi Publik perlu ditetapkan Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong Tahun 2022
- Kedua : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut
1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong yang meliputi;
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala ;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada public
 - e. dan menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- Keempat : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal, 15 Maret 2022
Kepala,



Arief Azizi

tsiri

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebong
Nomor : 48 Tahun 2022
Tanggal : 15 Maret 2022
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di
Kementerian Agama Kabupaten Lebong Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Arief Azizi, S.Ag, MH NIP. 1974032552008011004	Kepala Kemenag Lebong	Penanggung Jawab
2	Aji Agus Salim, M.Pd NIP. 197210011999031005	Kasi Pendis	Ketua
3	Sugiandi NIP. -	Staf Humas	Humas
4	Sandi NIP.-	Staf Umum	Sekretaris
5	Bibin NIP.-	Staf Bimas	Anggota

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal, 15 Maret 2022
Kepala,



Arief Azizi

Arief Azizi